



**P U T U S A N**

**Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Misnok**;  
Tempat lahir : Pondok Tengah;  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/17 Maret 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sennah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Indra Pramana alias Dodon**;  
Tempat lahir : Citaman Jernih;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/10 September 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merak Dusun VI, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Misnok dan terdakwa II Indra Pramana Als. Dodon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Misnok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II Indra Pramana Als. Dodon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit seoeda motor Yamaha Jupiter tanpa plast No. Pol,
  - 1(satu) unit handphone (HP) tidak adroit warna putih.Dirampas untuk Negara
  - (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 merek Honda dengan No. Pol. BK. 3436 XAB Dikembalikan kepada saksi Suwisnu Sahputra Als. Wisnu.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka, terdakwa I Misnok dan terdakwa II Indra Pramana Als. Dodon pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Cempedak Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 merk honda dengan No. Pol. BK 3436 XAB dengan nomor rangka MH1JB116BK660808 dan nomor mesin JB81E-1657005 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Suwisnu Saputa Als. Wisnu atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa II di Dusun VI Kampung Tawar Desa Ciatam Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat No. Pol untuk merencanakan melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter menuju Dusun Cempedak Desa Melati II Kec. Perbaungan, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir disamping rumah salah satu warga. Kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor, terdakwa I melihat sepeda motor tersebut tidak tertutup pengaman kuncinya namun kuncinya setangnya terkunci kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan langsung kabur membawa sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, Suwisnu Saputa Als. Wisnu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suwisnu Sahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB, dengan nomor rangka MH1JB8116BK660808, dan nomor mesin JB81E-1657005 tahun pembuatan 2011, atas nama di STNK dan BPKB Tarmudi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB milik Saksi di samping rumah Saksi yang terletak di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dan beristirahat di ruang tamu kemudian beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor yang mengas-gas dari arah depan pintu rumah Saksi, lalu Saksi keluar rumah kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB milik Saksi sudah dibawa oleh Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengejar Para Terdakwa tersebut dengan cara berlari sambil berteriak menggggatakan sekuat-kuatnya "*Maling, maling, maling*" namun Para Terdakwa tersebut tidak dapat Saksi kejar, kemudian Saksi melihat abang Ipar Saksi yang bernama Suriadi mengejar Para Terdakwa disusul beberapa warga dari Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa warga Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB tersebut dalam kondisi setang terkunci sedangkan pengaman kuncinya tidak Saksi kunci karena pengaman kuncinya sudah rusak yakni apabila pengaman setang terkunci maka terkunci tidak bisa lagi terbuka lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Suwisnu Sahputra pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang milik Saksi Suwisnu Sahputra yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB, dengan nomor rangka MH1JB8116BK660808, dan nomor mesin JB81E-1657005 tahun pembuatan 2011, atas nama di STNK dan BPKB Tarmudi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendengar suara teriakan yang cukup kuat dengan mengatakan "*maling, maling, maling,*" dan setelah Saksi mengetahuinya, Saksi langsung keluar dari belakang rumah Saksi ke arah jalan umum untuk mengejar Para Terdakwa maling tersebut dan sesampai di jalan umum Saksi melihat adik ipar Saksi yang bernama Suwisnu Sahputra yang merupakan korban dan Saksi juga melihat Para Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Saksi Suwisnu Sahputra kemudian Saksi bersama beberapa warga mengejar Para Terdakwa dan kemudian Para Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap;

- Bahwa Saksi sedang memancing ikan gabus di belakang rumah Saksi saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suwisnu Sahputra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Suwisnu Sahputra tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB milik Saksi Saksi Suwisnu Sahputra;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Misnok** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan serta tanda tangan Terdakwa I pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di samping rumah warga;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon di Dusun VI Kampung Tawar, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa II Indra Pramana alias Dondon menyetujui rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi membonceng Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon ke arah Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba di desa tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 merek Honda dengan nomor polisi BK

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3436 XAB terparkir di samping rumah warga lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon untuk menunggu di atas sepeda motor Yamaha Jupiter dan meminta Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon agar tidak mematikan mesin sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendatangi sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak tertutup pengaman kuncinya namun setangnya terkunci lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci T dan sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa I mengenderai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon pergi dan sewaktu di jalan Terdakwa I dan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon diteriakkan warga dengan mengatakan "Maling" sampai berulang kali kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon ditangkap oleh warga;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB yang Terdakwa I ambil tersebut dalam kondisi setang terkunci;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB adalah kunci T namun kunci T tersebut Terdakwa I buang di parit persawahaan masyarakat;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB tersebut yaitu mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon berperan melihat-lihat dan mengawasi warga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suwisnu Sahputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II **Indra Pramana alias Dodon** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan serta tanda tangan Terdakwa II pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di samping rumah warga;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I Misnok;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I Misnok datang ke rumah Terdakwa II di Dusun VI Kampung Tawar, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa I Misnok kemudian mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa II menyetujui rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa I Misnok dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi membonceng Terdakwa II ke arah Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba di desa tersebut Terdakwa I Misnok dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 merek Honda dengan nomor polisi BK 3436 XAB terparkir di samping rumah warga lalu Terdakwa I Misnok menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di atas sepeda motor Yamaha Jupiter dan meminta Terdakwa II agar tidak mematikan mesin sepeda motor, kemudian Terdakwa I Misnok mendatangi sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak tertutup pengaman kuncinya namun setangnya terkunci lalu Terdakwa I Misnok menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci T dan sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa I Misnok mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I Misnok mengajak Terdakwa II pergi dan sewaktu di jalan Terdakwa I Misnok dan Terdakwa II diteriakan warga dengan mengatakan “Maling” sampai berulang kali kemudian Terdakwa I Misnok dan Terdakwa II ditangkap oleh warga;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB yang Terdakwa I Misnok ambil tersebut dalam kondisi setang terkunci;
- Bahwa alat yang Terdakwa I Misnok gunakan untuk mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB adalah kunci T namun kunci T tersebut Terdakwa I Misnok buang di parit persawahaan masyarakat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I Misnok dalam mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB tersebut yaitu mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II berperan melihat-lihat dan mengawasi warga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suwisnu Sahputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih tidak android/biasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB, dengan nomor rangka MH1JB8116BK660808, dan nomor mesin JB81E-1657005 tahun pembuatan 2011 milik Saksi Suwisnu Sahputra dari samping rumah Saksi Suwisnu Sahputra yang terletak di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Para Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh



tanpa plat nomor polisi ke arah Dusun Cemepedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian setelah tiba di tempat tersebut Para melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB terparkir di samping rumah Saksi Suwisnu Sahputra kemudian Terdakwa I Misnok turun dari sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa I Misnok meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB diikuti oleh Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB dalam kondisi setang terkunci;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih tidak android/biasa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suwisnu Sahputra untuk mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh*



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Misno dan Indra Pramana alias Dodon yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-65/L.2.29/Eoh.2/03/2021 tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidak-tidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemilikinya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB, dengan nomor rangka MH1JB8116BK660808, dan nomor mesin JB81E-1657005 tahun pembuatan 2011 milik Saksi Suwisnu Sahputra dari samping rumah Saksi Suwisnu Sahputra yang terletak di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Para Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi ke arah Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian setelah tiba di tempat tersebut Para melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB terparkir di samping rumah Saksi Suwisnu Sahputra kemudian Terdakwa I Misnok turun dari sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa I Misnok meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB diikuti oleh Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB dalam kondisi setang terkunci;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih tidak android/biasa;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh



XAB milik Saksi Suwisnu Sahputra dari samping rumah Saksi Suwisnu Sahputra yang terletak di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sehingga mengakibatkan berpindahnya sepeda motor tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB yang telah diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB yang telah diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Suwisnu Sahputra, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma/kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk



mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tidak didasari dengan suatu izin yang sah dan setelah mengambil barang Terdakwa bertindak sebagai pemilik atas barang tersebut sehingga membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas benda itu seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra di samping rumah Saksi Suwisnu Sahputra yang terletak di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Suwisnu Sahputra selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suwisnu Sahputra adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suwisnu Sahputra secara tanpa izin adalah untuk Para Terdakwa jual dan maksud Para Terdakwa tersebut merupakan suatu maksud yang melawan hukum, dengan demikian subunsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” merujuk pada dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama



untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk orang-orang tersebut mencapai tujuan itu dengan bekerja sama;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra di samping rumah Saksi Suwisnu Sahputra yang terletak di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa I Misnok dan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa sebelum mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra, Terdakwa I Misnok terlebih dahulu mengajak Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk dijual untuk mendapatkan uang dan saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I Misnok berperan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon berperan untuk melihat-lihat dan mengawasi warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum melakukan perbuatan berupa mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra tersebut, Para Terdakwa telah terlebih dahulu bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suwisnu Sahputra secara tanpa izin di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk dijual dan untuk mencapai tujuan tersebut terdapat kerja sama atau pembagian peran di antara keduanya yakni Terdakwa I berperan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan sedangkan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon berperan melihat-lihat dan mengawasi warga;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 pada pokoknya memuat kaidah hukum “*Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerja sama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerja sama mereka itu adalah demikian sempurnanya, dan tidak menjadi*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh



*persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut” dan Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 pada pokoknya memuat kaidah hukum “Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh yang lain”;*

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kaidah hukum dalam kedua Arrest Hoge Raad tersebut di atas dengan fakta hukum dan pengakuan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon tidak ikut menyelesaikan kejahatan yakni mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon telah terlibat secara sadar dalam pengambilan sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra yakni Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon berperan melihat-lihat dan mengawasi warga, dengan demikian masing-masing perbuatan Terdakwa I Misnok dan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon tersebut patut dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk melakukan perpindahan/pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra untuk dikuasai oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong atau memanjat sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan dimana barang berada atau Terdakwa dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Suwisnu Sahputra di samping rumah Saksi Suwisnu Sahputra yang terletak di Dusun Cempedak, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB milik Saksi Suwisnu Sahputra dengan cara Terdakwa I Misnok merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang saat itu dalam kondisi setang terkunci dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa I Misnok menyalakan mesin sepeda motor dengan kunci T lalu Terdakwa I Misnok mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan plat nomor polisi BK 3436 XAB tersebut meninggalkan lokasi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat subunsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I Misnok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Pramana alias Dodon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang dipandang patut dan adil bagi Para Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB; merupakan milik Saksi Suwisnu Sahputra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suwisnu Sahputra selaku yang berhak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih tidak android/biasa;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Misnok sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Misnok** dan Terdakwa II **Indra Pramana alias Dodon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Misnok oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan Terdakwa II Indra Pramana alias Dodon dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3436 XAB;

**Dikembalikan kepada Saksi Suwisnu Sahputra;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih tidak android/biasa;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Zulfikar Siregar, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Riswan Fadly Harahap, S.H.**